



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaa Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 semula berjumlah Rp5.475.870.924.999,13 bertambah sebesar Rp289.903.476.421,72 sehingga menjadi Rp5.765.774.401.420,85 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 5.064.214.070.267,51
 - b. Bertambah Rp. 137.732.409.307,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp5.201.946.479.574,51

2.	Belanja			
a.	Semula	Rp.	5.475.870.924.999,13	
b.	Bertambah	Rp.	<u>289.903.476.421,72</u>	
	Jumlah Belanja	setelah	perubahan	
	Rp5.765.774.401.420,85			
	Surplus/(Defisit)	setelah	perubahan	
	(Rp563.827.921.846,34)			
3.	Pembiayaan			
a.	Penerimaan			
1)	Semula	Rp.	466.235.385.717,62	
2)	Bertambah	Rp.	<u>182.171.067.114,72</u>	
	Jumlah Penerimaan	setelah	perubahan	
	Rp648.406.452.832,34			
b.	Pengeluaran			
1)	Semula	Rp.	54.578.530.986,00	
2)	Bertambah	Rp.	<u>30.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran	setelah	perubahan	
	Rp84.578.530.986,00			
	Jumlah Pembiayaan netto	setelah	perubahan	
	Rp563.827.921.846,34			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. -

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Pendapatan Asli Daerah		
1)	Semula	Rp.	813.568.015.667,51
2)	Bertambah	Rp.	<u>21.138.283.024,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	setelah	perubahan
	Rp834.706.298.691,51		
b.	Dana Perimbangan		
1)	Semula	Rp.	3.123.675.917.000,00
2)	Bertambah	Rp.	<u>11.229.654.000,00</u>
	Jumlah Dana Perimbangan	setelah	perubahan
	Rp3.134.905.571.000,00		
c.	Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1)	Semula	Rp.	1.126.970.137.600,00
2)	Bertambah	Rp.	<u>105.364.472.283,00</u>

Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp1.232.334.609.883,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 378.428.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>17.037.000.000,00</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp395.465.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 26.806.281.904,51
2) Berkurang	Rp. <u>(820.546.033,00)</u>

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp25.985.735.871,51

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 65.881.835.563,00
2) Bertambah	Rp. <u>886.779.057,00</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp66.768.614.620,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 342.451.898.200,00
2) Bertambah	Rp. <u>4.035.050.000,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp346.486.948.200,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 271.322.282.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>11.229.654.000,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp282.551.936.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 2.060.202.697.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>-</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp2.060.202.697.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 792.150.938.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>-</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp792.150.938.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hibah

1) Semula	Rp.	351.471.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>

Jumlah Dana Hibah setelah perubahan
Rp353.471.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -

c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	387.112.418.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>79.231.589.827,00</u>

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
Rp466.344.007.827,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1) Semula	Rp.	34.250.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah perubahan Rp34.250.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	92.503.009.600,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(19.082.975.000,00)</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan
Rp73.420.034.600,00

f. Dana Desa

1) Semula	Rp.	261.633.710.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(2.165.290.000,00)</u>

Jumlah Dana Desa setelah perubahan
Rp259.468.420.000,00

g. Bonus Produksi Panas Bumi

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>45.381.147.456,00</u>

Jumlah Bonus Produksi Panas Bumi setelah perubahan Rp45.381.147.456,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	2.832.952.475.078,13
2) Bertambah	Rp.	<u>60.134.117.413,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp2.893.086.592.491,13

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	2.642.918.449.921,00
2) Bertambah	Rp.	<u>229.769.359.008,72</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp2.872.687.808.929,72

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	2.173.540.355.675,90
2) Bertambah	Rp.	<u>30.472.338.881,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp2.204.012.694.556,90

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. -

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	93.066.900.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>5.900.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp98.966.900.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	892.750.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp892.750.000,00

- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 45.076.946.925,63 |
| 2) Bertambah | Rp. <u>1.703.700.000,00</u> |

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp46.780.646.925,63

- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 510.375.522.476,60 |
| 2) Berkurang | Rp. <u>1.345.472.491,00</u> |

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp511.720.994.967,60

- h. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. <u>20.712.606.041,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp30.712.606.041,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 130.729.796.694,00 |
| 2) Bertambah | Rp. <u>6.063.657.436,00</u> |

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp136.813.454.130,00

- b. Belanja Barang Jasa
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.670.090.033.357,32 |
| 2) Bertambah | Rp. <u>97.583.233.187,37</u> |

Jumlah Belanja Barang Jasa setelah perubahan Rp1.767.673.266.544,69

- c. Belanja Modal
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 842.098.619.869,68 |
| 2) Bertambah | Rp. <u>126.102.468.385,35</u> |

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp968.201.088.255,03

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 466.235.385.717,62 |
| 2) Bertambah | Rp. <u>182.171.067.114,72</u> |

Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp648.406.452.832,34

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 54.578.530.986,00
2) Bertambah Rp. 30.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp84.578.530.986,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 466.235.385.717,62
2) Bertambah Rp. 182.171.067.114,72

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan
Rp648.406.452.832,34

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp.-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp.-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. –

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

- | | | |
|--------------|-----|---------|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | Rp. | - _____ |

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 53.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>30.000.000.000,00</u> |

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp83.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.078.530.986,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | - _____ |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp1.078.530.986,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

- | | | |
|--------------|-----|---------|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | Rp. | - _____ |

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp.-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | | |
|----|----------|-----|---|
| 1. | Lampiran | I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. | Lampiran | II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran | III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

- | | | |
|-------------|------|---|
| 4. Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran | VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; |
| 8. Lampiran | VIII | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9. Lampiran | IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Oktober 2018


BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (14 / 193/2018)

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1.1	PENDAPATAN	5.064.214.070.267,51	5.201.946.479.574,51	137.732.409.307,00	2,72	
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	813.568.015.667,51	834.706.298.691,51	21.138.283.024,00	2,60	
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	378.428.000.000,00	395.465.000.000,00	17.037.000.000,00	4,50	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.806.281.904,51	25.985.735.871,51	(820.546.033,00)	(3,06)	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65.881.835.563,00	66.768.614.620,00	886.779.057,00	1,35	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	342.451.898.200,00	346.486.948.200,00	4.035.050.000,00	1,18	
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.123.675.917.000,00	3.134.905.571.000,00	11.229.654.000,00	0,36	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	271.322.282.000,00	282.551.936.000,00	11.229.654.000,00	4,14	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.060.202.697.000,00	2.060.202.697.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	792.150.938.000,00	792.150.938.000,00	0,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.126.970.137.600,00	1.232.334.609.883,00	105.364.472.283,00	9,35	
1.3.1	Pendapatan Hibah	351.471.000.000,00	353.471.000.000,00	2.000.000.000,00	0,57	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	387.112.418.000,00	466.344.007.827,00	79.231.589.827,00	20,47	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.250.000.000,00	34.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	92.503.009.600,00	73.420.034.600,00	(19.082.975.000,00)	(20,63)	
1.3.7	Dana Desa	261.633.710.000,00	259.468.420.000,00	(2.165.290.000,00)	(0,83)	
1.3.9	Bonus Produksi Panas Bumi	0,00	45.381.147.456,00	45.381.147.456,00	0,00	
2	BELANJA	5.475.870.924.999,13	5.765.774.401.420,85	289.903.476.421,72	5,29	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.832.952.475.078,13	2.893.086.592.491,13	60.134.117.413,00	2,12	
2.1.1	Belanja Pegawai	2.173.540.355.675,90	2.204.012.694.556,90	30.472.338.881,00	1,40	
2.1.4	Belanja Hibah	93.066.900.000,00	98.966.900.000,00	5.900.000.000,00	6,34	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	892.750.000,00	892.750.000,00	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	45.076.946.925,63	46.780.646.925,63	1.703.700.000,00	3,78	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	510.375.522.476,60	511.720.994.967,60	1.345.472.491,00	0,26	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	30.712.606.041,00	20.712.606.041,00	207,13	
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.642.918.449.921,00	2.872.687.808.929,72	229.769.359.008,72	8,69	
2.2.1	Belanja Pegawai	130.729.796.694,00	136.813.454.130,00	6.083.657.436,00	4,65	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.670.090.033.357,32	1.767.673.266.544,69	97.583.233.187,37	5,84
2.2.3	Belanja Modal	842.098.619.869,68	968.201.088.255,03	126.102.468.385,35	14,97
	SURPLUS / (DEFISIT)	(411.656.854.731,62)	(563.827.921.846,34)	(152.171.067.114,72)	36,97
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	466.235.385.717,62	648.406.452.832,34	182.171.067.114,72	39,07
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	466.235.385.717,62	648.406.452.832,34	182.171.067.114,72	39,07
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54.578.530.986,00	84.578.530.986,00	30.000.000.000,00	54,97
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	53.500.000.000,00	83.500.000.000,00	30.000.000.000,00	56,07
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.078.530.986,00	1.078.530.986,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	411.656.854.731,62	563.827.921.846,34	152.171.067.114,72	36,97
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00



DADANG M. NASER